

BAB I

KASUS POSISI

1. Pada tanggal 17 November 2022, atas nama Bapak Noel Samudra yang merupakan penduduk Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur datang ke kantor pengacara *Tiqa's & Partner* yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan, 75775, Kalimantan Timur, untuk berkonsultasi dan memohonkan *Legal Memorandum* atas peristiwa yang dinilai merugikan haknya sebagai warga negara.
2. Berdasarkan keterangan Bapak Noel Samudra, terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin yang terjadi di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang mengakibatkan rusaknya pemukiman warga, penebangan hutan liar, serta pencemaran sungai sekitar kampung yang menjadi keruh akibat sedimentasi dari kegiatan tambang yang dilakukan pada awal tahun 2022 lalu dan masih berlangsung hingga awal tahun 2023.
3. Perusahaan yang melakukan kegiatan tambang tersebut merupakan perusahaan milik perseorangan yang hanya dimiliki oleh seseorang secara pribadi, dimana manajemen dan struktur perusahaan beserta resikonya ditanggung oleh pemilik sendiri. Pada penulisan *Legal Memorandum* ini perusahaan perorangan tersebut bernama Perusahaan Metro Lestami.

4. Awal mula Perusahaan Metro Lestami dapat beroperasi untuk kegiatan pertambangan, ialah dilakukan dengan cara pengkoordinasian kegiatan yang dikomando oleh salah satu perusahaan induk penambangan batu bara besar dari Kalimantan Selatan.
5. Berdasarkan keterangan bapak Noel Samudra, banyak warga bersaksi, bahwa ditemukan hal-hal yang tidak beres selama Perusahaan Metro Lestami ini melakukan kegiatan pertambangannya. Contohnya seperti, banyak laporan keluhan warga kepada pihak Pemerintah setempat yang terkesan diabaikan. Selain itu, pihak keamanan yang berwenang seperti pihak Kepolisian juga tidak segera merespon laporan-laporan warga kampung yang mulai merasakan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal tersebut.
6. Penelusuran yang ditemukan dengan mewawancarai warga setempat, ditemukan fakta bahwa Perusahaan Metro Lestami bahkan sama sekali *tidak melakukan sosialisasi* kepada warga sekitar dimana Perusahaan Metro Lestami telah merusak beberapa lahan dan jalan milik warga kampung serta menebang hutan secara liar, sehingga juga mengakibatkan keruhnya air sungai di sekitar kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
7. Warga juga menduga adanya permainan para oknum yang nakal dari pihak Pemerintah, Kepolisian, serta Dinas terkait yang seolah melakukan pembiaran kepada Perusahaan Metro Lestami untuk melakukan kegiatan tambang ilegal yang memberikan dampak buruk bagi warga serta

lingkungan kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

8. Hal yang dilakukan oleh Perusahaan Metro Lestami pada kegiatan pertambangan ilegal tersebut memang dilakukan secara perlahan. Dalam artian, Perusahaan Metro Lestami melakukan pengerukan tanah dan penebangan hutan, sedikit demi sedikit per 1 hektar lahan tambang. Setelah selesai melakukan penambangan, maka keadaan lahan ditinggalkan begitu saja tanpa ada pemulihan atau penataan kembali.
9. Cara yang dilakukan pada kegiatan tambang Perusahaan Metro Lestami, berlangsung begitu seterusnya hingga lama-lama banyak lahan dan jalan warga kampung yang rusak dan tercemar serta memberikan efek jangka panjang atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Contohnya seperti yang dialami oleh Bapak Noel Samudra yang kini tidak dapat lagi mengambil ikan di sungai untuk kehidupan sehari-hari karena semakin keruhnya air sungai akibat kegiatan tambang Perusahaan Metro Lestari serta sering terjadinya banjir di wilayahnya akibat kerusakan lahan.
10. Warga kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur juga terbagi menjadi dua yaitu pihak yang pro dengan kegiatan tambang, dan pihak yang kontra dengan kegiatan tambang. Pihak yang pro adalah merupakan warga kampung yang lahan pribadinya dibayar langsung oleh Perusahaan Metro Lestami sebagai ganti rugi penambangan di lahan pribadinya. Sementara pihak yang kontra, adalah merupakan warga yang tidak setuju lahannya dipakai untuk

tambang oleh Perusahaan Metro Lestami dan juga merupakan warga yang merasa dirugikan atas kerusakan lingkungan dari kegiatan tambang ilegal tersebut.

11. Kemudian warga kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang kontra dengan kegiatan tambang ilegal tersebut dan juga merasa hak lingkungannya dirugikan, pada tanggal 26 September 2022 yang lalu¹, dengan inisiatif sendiri mereka beramai-ramai menahan paksa truk-truk bermuatan batu bara ilegal dari Perusahaan Metro Lestami yang hendak melintas di jalan umum.
12. Melalui permohonan *Legal Memorandum* ini, Bapak Noel Samudra mewakili warga lainnya hendak memperjuangkan haknya sebagai warga negara atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan Metro Lestami.

¹ Berita resmi dapat diakses dalam Regional Kompas, “Warga Kampung Dingin Di Kutai Barat Kaltim Tahan Ratusan Truk Bermuatan Batu Bara Ilegal” , pada regional.kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/065730878/warga-kampung-dingin-di-kutai-barat-kaltim-tahan-ratusan-truk-bermuatan?page=all> , diakses pada hari Sabtu 29 April 2023.